

**AKIBAT HUKUM WASIAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM
BENTUK AKTA OTENTIK MENURUT PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.G/2016/PA.Tkl DAN PUTUSAN NOMOR
111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

TESIS



Oleh :

Nama : NOVIA NURUL AIMMAH
NIM : 21302200181
Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**AKIBAT HUKUM WASIAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM
BENTUK AKTA OTENTIK MENURUT PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.G/2016/PA.Tkl DAN PUTUSAN NOMOR
111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

Nama : NOVIA NURUL AIMMAH
NIM : 21302200181
Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**AKIBAT HUKUM WASIAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM
BENTUK AKTA OTENTIK MENURUT PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.G/2016/PA.Tkl DAN PUTUSAN NOMOR
111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

TESIS

Oleh :

Nama : NOVIA NURUL AIMMAH
NIM : 21302200181
Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**AKIBAT HUKUM WASIAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM BENTUK AKTA
OTENTIK MENURUT PUTUSAN NOMOR 196/Pdt.G/2016/PA.Tki DAN
PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

TESIS

Oleh :

Nama : Novia Nurul Aimmah
NIM : 21302200181
Program Studi : Magister Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan LULUS

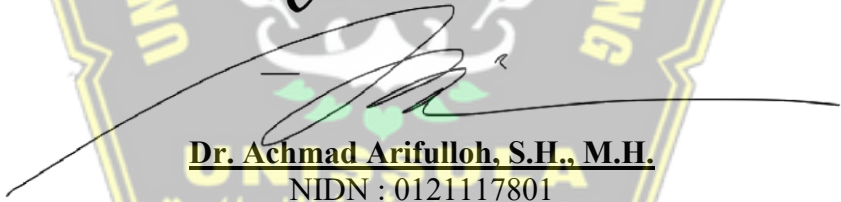
Tim Penguji

Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

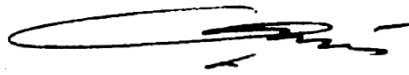
NIDN: 0615087903

Anggota


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota


Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDN : 8920940022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **NOVIA NURUL AIMMAH**

NIM. : 21302200181

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Akibat Hukum Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Agustus 2025

Yang Menyatakan



NOVIA NURUL AIMMAH
21302200181

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Nurul Aimmah

NIM : 21302200181

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

“Akibat Hukum Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Agustus 2025

Yang Menyatakan



NOVIA NURUL AIMMAH
21302200181

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

Q.S Al-Baqarah: 153

"Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

QS. Al-Mujadalah: 11



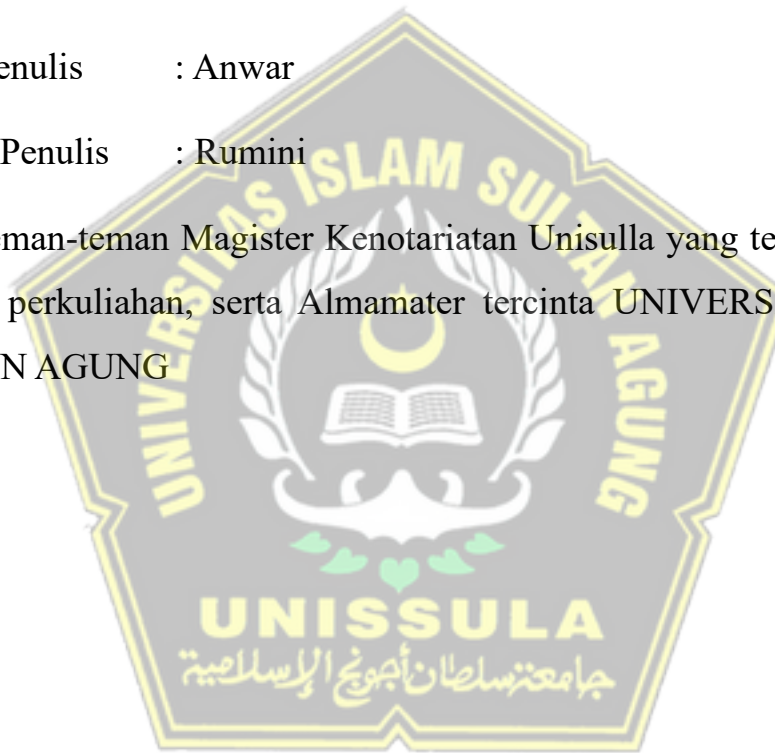
HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Allhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk :

Ayah Penulis : Anwar

Ibunda Penulis : Rumini

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unisulla yang telah menemani selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karuniaNya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Akibat Hukum Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya khususnya kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan dukungan moral maupun material kepada penulis. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidupku.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Agustus 2025
Penulis

NOVIA NURUL AIMMAH
21302200181

ABSTRAK

Wasiat merupakan instrumen hukum yang memungkinkan seseorang menyampaikan kehendaknya mengenai pembagian harta setelah wafat. Dalam praktik hukum waris di Indonesia, ketentuan mengenai wasiat tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat lisan hanya dimungkinkan didalam KHI, sedangkan KUHPerdata tidak mengenal adanya wasiat lisan. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum wasiat lisan yang tidak dituangkan dalam akta notaris, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menekankan pentingnya bentuk formal dalam pembuatan wasiat, yaitu melalui akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang fleksibilitas terhadap bentuk wasiat, asalkan isinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dibuktikan secara meyakinkan. Dalam KHI, wasiat yang dibuat secara lisan atau tertulis tanpa akta otentik tetap dapat dianggap sah bila terbukti kebenarannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun wasiat tidak dibuat dalam bentuk akta otentik, tidak serta-merta menyebabkan wasiat tersebut batal demi hukum. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk memahami implikasi hukum dari bentuk dan isi wasiat yang mereka buat agar dapat menghindari potensi konflik di kemudian hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum waris Islam di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami aspek legal dari pelaksanaan wasiat, terutama dalam konteks hukum perdata Islam dan peradilan agama.

Kata Kunci: wasiat lisan, akta notaris, hukum waris islam, putusan pengadilan

ABSTRACT

A will is a legal instrument that enables a person to express their intentions regarding the distribution of assets after death. In the practice of inheritance law in Indonesia, the provisions concerning wills are not only regulated by the Indonesian Civil Code but also by the Compilation of Islamic Law (KHI). Oral wills are only permitted under KHI, whereas the Civil Code does not recognize the existence of oral wills. This study analyzes the status and legal strength of oral wills that are not made through notarial deeds, using case studies of the Religious Court Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl and the Appellate Religious Court Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. The research method employed is normative juridical with a statutory approach.

The Civil Code emphasizes the importance of formal requirements in the making of wills, namely through authentic deeds drawn up before a notary. Conversely, the Compilation of Islamic Law allows flexibility in the form of wills, provided their contents conform to Islamic principles and can be proven convincingly. Under KHI, wills that are made orally or in writing without a notarial deed may still be considered valid if their truth can be substantiated and they do not contradict Islamic law.

This study confirms that even though a will is not made in the form of a notarial deed, it does not automatically render it legally null and void. The court retains the authority to assess its validity based on the evidence presented. Therefore, it is important for the public, particularly the Muslim community, to understand the legal implications of the form and content of the wills they create, in order to avoid potential conflicts in the future.

This research is expected to contribute academically to the development of Islamic inheritance law in Indonesia, and to serve as a reference for legal practitioners, scholars, and society in understanding the legal aspects of will implementation, especially in the context of Islamic civil law and religious judiciary.

Keywords: oral will, notarial deed, Islamic inheritance law, court decision

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	29
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	42
C. Tinjauan Umum Tentang Akta dan Kekuatan Pembuktiannya	52
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	61
E. Wasiat Tanpa Akta Notaris dalam Perspektif Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Kepastian Hukum Terhadap Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks	68
B. Akibat Hukum Terhadap Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks	89
C. Contoh Akta Notaris tentang Wasiat	109
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang ada di dunia ini pasti akan menghadapi suatu peristiwa yang disebut kematian. Kematian merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Salah satu dampak dari kematian yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan harta peninggalan dari orang yang meninggal. Proses peralihan harta ini disebut sebagai pewarisan. Orang yang meninggalkan harta atau warisan disebut pewaris, sementara orang yang menerima warisan tersebut disebut ahli waris. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Hukum perlu mengaturnya, perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewaris ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.¹ Al-Quran menyebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kata wasiat. Baik dalam bentuk kata kerja, juga kata benda jadian. Selain berarti berpesan, wasiat juga dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan dan mensyariahkan.² Wasiat termasuk dalam hal kewarisan, sistem hukum kewarisan Islam juga terdiri atas berbagai macam aliran dan pemahaman.³

¹ Quraish Shihab, 1994, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, hal. 324.

² Oemar Salim, 1991, *Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 82.

³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 259.

Kalau seorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga hartanya. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Pewarisan itu sendiri diatur oleh Hukum Waris, Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan pertimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.⁴ Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan

⁴ Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11.

dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan.

Berdasarkan Undang-Undang ada dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut : (1). Ahli waris berdasarkan Undang-Undang *ab intestato* (Pasal 832 KUHPerdara), yaitu bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. (2). Ahli waris menurut surat wasiat *ad Testamento* yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang dicatat dalam surat wasiat *testament*, diatur juga dalam (Pasal 874 KUHPerdara), yang menyatakan Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.⁵ Adapun pengertian dari wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah “Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁶

Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11.

⁶ Sajuti Thalib, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 104.

akta rahasia atau akta tertutup. Selanjutnya, Pasal 932 KUHPerdota menyatakan bahwa:

“Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.”

Wasiat yang tidak dilakukan di hadapan notaris menimbulkan berbagai persoalan hukum yang cukup serius. Secara umum, wasiat yang dibuat tanpa melalui notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Hal ini karena wasiat tersebut tidak berbentuk akta otentik, yang seharusnya dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris. Akibatnya, isi wasiat menjadi mudah dibantah oleh pihak lain, terutama oleh ahli waris yang merasa tidak menerima hak secara adil atau merasa dirugikan. Implikasi lainnya adalah ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari wasiat yang tidak dibuat melalui prosedur yang resmi. Wasiat seperti ini membuka peluang terjadinya perselisihan di antara ahli waris. Selain itu, kehendak pewaris yang seharusnya dihormati bisa saja tidak terlaksana karena tidak adanya kekuatan

hukum yang mengikat. Padahal, tujuan utama dari pembuatan wasiat adalah agar keinginan pewaris tetap dapat dijalankan secara tertib setelah ia meninggal dunia.

Surat wasiat umumnya dibuat dengan tujuan untuk mengatur pembagian harta warisan sesuai keinginan pewasiat. Namun, isi surat wasiat sering kali dirahasiakan hingga waktu pembacaan, sehingga para ahli waris tidak mengetahui apakah harta warisan tersebut akan diberikan kepada mereka atau kepada pihak lain yang bukan ahli waris. Situasi ini kerap memicu konflik antara ahli waris dan pihak lain yang menerima warisan berdasarkan surat wasiat tersebut. Ketika pihak yang merasa dirugikan oleh isi surat wasiat mengajukan bantahan atau upaya pembatalan, permasalahan hukum sering muncul. Hal ini diperparah jika surat wasiat dibuat tanpa melibatkan notaris, sehingga keabsahan dokumen tersebut menjadi sulit dibuktikan. Oleh karena itu, surat wasiat hanya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, dan penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut disusun sesuai prosedur hukum agar mengurangi potensi perselisihan.

Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sejalan dengan pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat.⁷

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2012, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44.

Perlu diingat juga bahwa surat wasiat pun ada pembatasannya. Selain itu, wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*) disebut legitimaris. Wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris. Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup.

Pembuatan wasiat sebaiknya dilakukan dihadapan notaris guna menjamin kepastian hukum serta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan juga menghindari persengkataan dimasa depan karena notaris juga akan memastikan bahwa isi wasiat tersebut tidak melanggar aturan warisan atau merugikan hak ahli waris yang sah, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berkenaan dengan ini berdasarkan Pasal 943 UUDN ditentukan bahwa Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya,

dalam bentuk apapun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.⁸

Secara hukum, jika wasiat yang dibuatkan oleh si pemberi wasiat tercatat dalam sebuah akta, maka tidak ada keraguan dan sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan besar kemungkinan sah-sah saja. Berbeda halnya jika wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat tidak di tuangkan dalam akta notaris, maka hal tersebut yang kebelakangan akan menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap calon penerima wasiat atas harta peninggalan si pemberi wasiat.

Wasiat harus dapat mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris, kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.⁹ Apabila dikaitkan dengan wasiat, hukum yang dimaksud disini adalah isi wasiat haruslah dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Artinya, isi wasiat harus dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, tidak jarang terjadi perselisihan antar ahli waris dalam pewarisan karena isi wasiat yang tidak mewujudkan kepastian hukum.

⁸ Diah Ragil Kusuma dan Munsharif Abdul Chali, 2018, “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama”, *Jurnal Akta Unissula*, hal. 107.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 160.

Pasal 938 KUHPdata menyatakan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan 2 (dua) orang saksi.¹⁰ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, surat wasiat jelas dan terbukti dalam KUHPdata harus dibuat dengan tertulis dan di hadapan di depan Notaris serta dititipkan yang pada esensinya harus tertulis. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sangat bertolak belakang dengan ketentuan dalam KUHPdata mengenai wasiat tersebut di atas. Beberapa peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai surat wasiat, yang bertolak belakang dengan aturan mengenai wasiat dalam KUHPdata, diantaranya sebagai berikut:¹¹

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: “(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
 (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
 (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
 (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Hal ini dipertegas

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 938 KUHPdata.

¹¹ M. Khairil Aziz, Skripsi: *Alih Kepemilikan Tanah Wasiat Secara Sepihak di Dusun Bentenu (Studi Kasus Desa Tempos Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat)*, (NTB: Universitas Islam Negeri UIN Mataram, 2019), hal. 33.

dalam Pasal 885 KUHPdata bahwa bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dari kata-kata itu. Dengan demikian, baik wasiat menurut KUHPdata maupun menurut KHI, harus memenuhi syarat formil pembentukannya. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut tidak sah atau bisa batal.

Wasiat yang dilakukan secara lisan memiliki kelemahan signifikan dari sisi yuridis, terutama dalam aspek pembuktian, keabsahan, dan pelaksanaannya. Implikasi yuridisnya adalah wasiat tersebut berisiko dinyatakan tidak sah, berpotensi menjadi objek sengketa, serta tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, pembuatan wasiat secara tertulis dan idealnya melalui akta notaris adalah langkah penting untuk menjamin kehendak pewaris dapat dilaksanakan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai wasiat yang diatur dalam KUHPdata dan Kompilasi Hukum Islam pada intinya terdapat 1 (satu) hal yang saling bertolak belakang, yaitu dalam hal wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau secara lisan yang di akui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak di akui dalam KUHPdata karena tidak tertulis dan tidak dibuat di hadapan Notaris. Padahal persoalan wasiat dalam kewarisan sangat rentan terjadinya sengketa antar ahli waris, di mana nantinya kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut sangat menentukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam hal pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam ruang pengadilan akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat di bantah kecuali pihak lawan dapat membela kebenarannya. Sedangkan

akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik dikarenakan kekuatan bukti akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan akta otentik.¹²

Salah satu wasiat yang menyebabkan persoalan hukum yakni wasiat yang dilakukan secara lisan oleh pewaris yang bernama BDN yang semasa hidupnya pernah berwasiat didepan anak-anak dan menantunya dengan menyatakan bahwa: “Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di lingkungan tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang, Kabupaten Takalar dengan gelar lompok kalumpang.”

Wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan tersebut di atas, menjadi sengketa dalam Pengadilan Agama Takalar dengan nomor putusan 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Duduk perkara pada kasus tersebut, pada intinya pewaris bernama BDN berwasiat secara lisan di hadapan anak-anak dan menantunya (berarti memenuhi syarat wasiat menurut Pasal 195 ayat (1) KHI), namun tidak menerangkan jelas penerima wasiatnya siapa. Adanya perkara ini jelas permasalahannya adalah terletak pada substansi wasiatnya, dimana tidak disebutkan secara jelas siapa penerima harta waris dalam wasiat yang dilakukan secara lisan.

¹² Legal Akses, “Akta Otentektik Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Sempurna, Bedanya Akta di bawah Tangan”, <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawahtangan/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2025, Pukul 10.00 WIB.

Akibatnya, setelah pewaris meninggal dunia terjadi perselisihan diantara para ahli waris. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa wasiat secara lisan tersebut tidaklah sah, karena penerima wasiat tidak disebutkan secara jelas, namun dalam pertimbangan majelis hakim di tingkat banding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait dengan ‘ketidakjelasan penerima wasiat lisan’.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta notaris sangatlah penting. Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Selanjutnya dibuat dalam bentuk Tesis dengan judul: **“AKIBAT HUKUM WASIAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM BENTUK AKTA OTENTIK MENURUT PUTUSAN NOMOR 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks?
3. Bagaimana akta notaris tentang wasiat yang benar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.
3. Untuk mengetahui akta notaris tentang wasiat yang benar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai akibat hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Penelitian ini dapat mengidentifikasi area-area di mana hukum wasiat tanpa akta notaris masih menimbulkan ketidakpastian. Dengan mengetahui ketidakpastian ini, kita dapat mencari solusi untuk mengurangi konflik dan masalah hukum yang mungkin timbul.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya membuat wasiat yang sah. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa harta warisan mereka akan dibagikan sesuai dengan keinginan mereka.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti

harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakekatnya merupakan suatu pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Menurut Subekti, akibat hukum adalah suatu hal yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa hukum, yaitu keadaan atau tindakan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum tertentu.¹³

¹³ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 4.

Akibat hukum wasiat tanpa akta notaris adalah wasiat tersebut rawan gugatan dan tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini karena wasiat tanpa akta notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

2. Wasiat

Wasiat adalah pernyataan seseorang untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain setelah meninggal dunia. Wasiat juga bisa diartikan sebagai amanat yang akan dijalankan setelah kematian pewasiat. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.¹⁴

Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat sehingga wasiat dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak (pemberi wasiat). Wasiat adalah menghibahkan harta dari seseorang kepada orang lain sesudah meninggalnya pewasiat atau pembebasan hartanya, baik dijelaskan dengan kata-kata (lafadz) atau tidak. Wasiat juga dapat diartikan dengan suatu pesan tentang pembagian harta warisan kepada seseorang yang selain ahli waris.¹⁵

¹⁴ Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Cet : 12 Intermasa, Jakarta, hal. 67

¹⁵ Husein Bhreis, 1990, *Kamus Islam*, Galuni Jaya, Bandung, hal. 16.

Berangkat dari definisi di atas, paling tidak ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai wasiat. Pertama, orang yang memberikan wasiat; kedua, orang yang menerima wasiat; ketiga, ada benda atau manfaat dari si pemberi wasiat yang akan diberikankan kepada penerima wasiat; keempat, penyerahan wasiat dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.¹⁶ Bentuk dari *testament* atau wasiat terdiri dari 3 (tiga) macam, seperti *openbaar testament*, yaitu *testament* yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; *olographis testament*, yaitu *testament* yang ditulis si calon pewaris sendiri (*eigenhanding*), kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; dan *testament* rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian *testament* tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.¹⁷

3. Tidak Dibuat

Tidak dibuat menunjukkan bahwa suatu hal tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Kata "dibuat" merujuk pada proses menciptakan atau menyusun sesuatu. Dalam konteks hukum atau administratif, hal ini merujuk pada tidak dilakukannya suatu tindakan hukum secara formal atau sah sebagaimana

¹⁶ Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, 2012, *Studi Islam*, Ratu Jaya, Medan, hal. 197.

¹⁷ Surni Ahlan Sjarif, 1986, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21.

mestinya. Artinya tidak dibuat menunjukkan bahwa wasiat tersebut tidak dilaksanakan dalam bentuk tertulis resmi, tidak dibuat di hadapan pejabat berwenang/Notaris dan mungkin hanya berupa lisan atau tertulis tanpa pengesahan hukum.

4. Akta Otentik

Akta adalah selembarnya tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu akta juga bisa diartikan sebagai surat yang sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang sehingga bisa menjadi bukti yang kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUHPerdata, akta dibagi menjadi dua akta resmi dan akta dibawah tangan.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, seperti bentuk yang telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.¹⁸

¹⁸ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 43.

5. Putusan

Putusan merupakan keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai. Istilah "putusan" keputusan atau keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai.¹⁹ Putusan hakim merupakan hasil akhir yang menegaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta, dan mencerminkan etika, mentalitas, serta moralitas hakim yang bersangkutan. Ini adalah penegasan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan keputusan pengadilan.²⁰

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan merupakan bagian penting dari proses peradilan karena menjadi dasar pelaksanaan hukum terhadap suatu perkara.²¹ Dalam tesis ini putusan yang digunakan yakni Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 174.

²⁰ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 129.

²¹ Sudikno Mertokusumo II, *Loc. Cit.*

Biasanya, pihak yang kalah dalam persidangan akan dihukum secara finansial sebagai bagian dari keputusan akhir hakim mengenai masalah tersebut. Sanksi hukuman ini pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, Sanksi dalam hukum acara perdata sering kali mencakup pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau pemenang dalam perkara pengadilan perdata, atau memenuhi tujuan tertentu. Namun di bidang hukum acara pidana, sanksinya biasanya berupa hukuman penjara atau denda.²²

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran legisme.²³ Aliran legisme muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya Code Civil Prancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanyalah merupakan “corong undang-undang”, di mana ia hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja.

²² Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53.

²³ R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 87.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menjamin kepastian hukum, yakni hukum yang berlaku secara objektif, dapat dikenali dan diakses oleh masyarakat, serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.²⁴ Ketika hukum tidak memberikan kepastian, maka masyarakat tidak memiliki dasar yang jelas dalam bertindak, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidaktertiban dalam kehidupan hukum.

Penerapan hukum waris, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan wasiat, kepastian hukum adalah hal yang sangat krusial. Wasiat merupakan tindakan hukum sepihak dari pihak pewaris yang mencerminkan niat untuk memberikan sebagian dari harta kepada individu tertentu setelah pewaris meninggal. Untuk memastikan wasiat memiliki kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan dengan baik, bentuk dan prosedur pembuatannya harus mematuhi peraturan hukum yang ada. Salah satu cara yang memberi jaminan kepastian

²⁴ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Terjemahan oleh Kurt Wilk, New York: Chelsea Publishing Company, hal. 7.

hukum adalah wasiat yang berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

KUH Perdata secara tegas mengatur bahwa wasiat yang sah harus dibuat dalam bentuk akta umum, rahasia, atau tulisan tangan yang memenuhi syarat hukum, dan wasiat dalam bentuk akta umum harus dibuat di hadapan notaris (Pasal 931–938 KUH Perdata). Di sisi lain, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengakui kemungkinan wasiat lisan, namun tetap mensyaratkan kehadiran saksi atau notaris sebagai penguat keabsahannya (Pasal 195 KHI). Wasiat yang tidak dibuat secara otentik akan menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan pelaksanaan, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori yang bersumber pada aliran utilitarianisme ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Teori ini dikembangkan oleh filsuf hukum asal Inggris, Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan *the greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan terbesar bagi sebanyak

mungkin orang).²⁵ Artinya, suatu peraturan atau tindakan hukum dapat dinilai baik apabila mampu memberikan kegunaan dan dampak positif bagi kehidupan sosial secara luas.

Menurut Bentham, hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan di sini tidak semata-mata diukur dari segi materi, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial, ketertiban umum, perlindungan hak-hak individu, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa.²⁶ Dalam konteks ini, hukum harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, dan dapat diterima oleh rasa keadilan publik.

Merujuk pada konteks hukum waris dan secara khusus mengenai pelaksanaan wasiat, teori kemanfaatan mengharuskan agar peraturan beserta pelaksanaannya dapat memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat, seperti pewaris, ahli waris, dan penerima wasiat. Sebuah wasiat yang disusun secara resmi melalui notaris, misalnya, tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempermudah pelaksanaan dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang merugikan semua pihak. Sebaliknya, wasiat yang hanya dibuat secara lisan atau tidak memenuhi persyaratan formal dapat menimbulkan

²⁵ Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, hal. 2.

²⁶ *Ibid.* hal. 11-12.

perselisihan, memperlambat proses pewarisan, serta mengurangi keuntungan hukum bagi masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum menjadi penting dalam menilai dan mengkaji permasalahan ini, karena menyoroti apakah praktik hukum yang terjadi benar-benar memberikan hasil yang berguna dan menghindarkan kerugian sosial. Suatu peraturan atau prosedur hukum dalam hal ini bentuk otentik wasiat harus mampu menghadirkan manfaat konkret, yakni ketertiban dalam pewarisan, perlindungan hukum bagi para pihak, dan pencegahan terhadap perselisihan yang berkepanjangan. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis yang menyangkut data-data pustaka, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah

²⁷ Ibnu Artadi, 2006, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hal. 74.

serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah

²⁸ Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 20.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

³⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet.³² Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang juga didapat dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terikat seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - 4) Putusan pengadilan nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan putusan nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

³¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 23.

³² Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, atau bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti :

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Website/Internet.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui website/internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

³³ *Ibid.*

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah.³⁴ Baik data primer ataupun data sekunder, seluruhnya akan dikaji atau di analisis mendalam sebagai bahan kajian yang komprehensif, dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mendeskripsikan mengenai tinjauan umum pada tesis ini yang terdiri atas kajian teoritis yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap pokok masalah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang hukum waris, wasiat yang terdiri atas pengertian wasiat, wasiat menurut KHI dan KUHPerdara, dan jenis-jenis wasiat, tinjauan umum tentang Notaris terdiri atas pengertian Notaris, produk

³⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, 2008, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal. 84.

hukum Notaris, dan kewenangan Notaris, tinjauan umum tentang akta dan kekuatan pembuktiannya terdiri atas pengertian akta, jenis-jenis akta, dan kekuatan pembuktian akta, kewenangan Pengadilan Agama, Wasiat tanpa akta Notaris dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan yang menjabarkan seluruh hasil analisis dalam rangka menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu mengenai kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, dan akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl, dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, dimana penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan ini dan menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.³⁵ Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.

Apabila ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan dalam KUHPerdata adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh

³⁵ Moh. Syamsul Mu'arif, 2015, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, No.2, Vol. III, hal. 94.

harta warisan. Adapun jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Tujuan atau maksud dari adanya batasan dalam pemberian wasiat adalah untuk melindungi hak para ahli waris serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wasiat yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang berniat mewasiatkan sebagian hartanya sebaiknya mengutamakan kesejahteraan ahli warisnya. Hal ini karena meninggalkan ahli waris dalam kondisi cukup secara ekonomi lebih baik dibandingkan membiarkan mereka hidup dalam kesulitan atau kekurangan.³⁶ Ada beberapa rukun dan syarat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam :

- a. Orang yang berwasiat, dalam Kompilasi Hukum Islam orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dalam Hukum Islam, kedewasaan ditentukan oleh tanda-tanda biologis seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, meski usia belum mencapai 15 tahun. Di Indonesia, anak di bawah 21 tahun umumnya dianggap belum memiliki hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tua.

³⁶ Achmad Fauzi Imron, 2015, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara", *Jurnal Asy-Syari'ah*, No. 1, Vol. 1, hal. 32.

Namun, jika seseorang telah menikah meski belum berusia 21 tahun, ia dianggap dewasa secara hukum. Sesuai dengan bunyi pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 pasal 7, yakni calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.

- b. Orang yang menerima wasiat, sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah; orang; dan lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga

meninggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.³⁷

- c. Benda yang diwasiatkan, Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:
- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
 - 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
 - 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
 - 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda- benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia

³⁷ Budi Ali Hidayat, 2009, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*, Angkasa, Bandung, hal. 4-5.

sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi. Berbeda dengan KUH Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh pewasiat ketika masih hidup.³⁸

- d. Redaksi wasiat, Redaksi (*sighat*) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang bersabda bahwa ‘Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai

³⁸ Achmad Fauzi Imron, *Op. Cit.*, hal. 40.

sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya'. Imam Asy-syafi'iy mengatakan tidak ada kehatihatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (106) yang pada intinya berarti bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.” Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi

atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.³⁹

Kemudian selain wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat pula wasiat menurut KUHPerdato. Dalam waris barat ada 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan yakni pewarisan secara *ab intestato* dan *testament*. *Ab intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. *Testament*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.⁴⁰ Melalui surat wasiat (*testament*), seorang pewaris memiliki hak untuk menunjuk satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, serta memberikan warisan kepada mereka. Dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.” Dengan demikian, testament merupakan pernyataan kehendak terakhir seseorang yang bersifat sepihak dan dapat diubah atau dibatalkan kapan saja selama orang tersebut masih hidup.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Adrian Pitlo, 1994, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, hal. 112.

Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitime portie*. Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pihak yang berhak atas legitime portie disebut *legitimaris*. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitime Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Pasal 874 KUHPerdota menyatakan bahwa ‘harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat’. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.⁴¹ Dalam pewarisan menurut testament maka dikenal dua cara, yaitu:

- a. *Erfstelling* atau pengangkatan waris, pasal 954 KUHPerdota menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan

⁴¹ Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 77.

yang akan ditinggalkannya apabila Ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan pasal 876 KUHPdata, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

- b. Hibah Wasiat atau legaat, didalam Pasal 975 KUHPdata menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus bagi yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.

Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seseorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan / atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.⁴²

⁴² Benjamin Asri dan Thabrani asri. 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan teoritis dan praktek)*, Tarsito, Bandung, hal. 136.

2. Jenis-jenis Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat terdiri dari dua jenis yaitu wasiat yang dilakukan secara tertulis dan wasiat yang dilakukan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, dan kepustakaan hukum islam dan hukum adat saat ini, oleh karena itu, perlu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kedua jenis wasiat tersebut diatas⁴³

- a. Wasiat tertulis, Wasiat tertulis merupakan wasiat yang dibuat dalam bentuk tulisan oleh pewaris sendiri, baik dalam bentuk surat biasa (tulisan tangan atau ketikan) maupun dalam bentuk akta otentik melalui notaris. Wasiat ini dilakukan secara sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi atau oleh seorang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat 1, 4 dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan kehendak tersebut ditanda tangani agar supaya pemberian wasiat itu adalah terang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

“(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
 (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
 (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
 (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

⁴³ Arpin, 2015, “Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata”, *AkMen Jurnal Ilmiah*, No. 3, Vol. XII, hal. 466.

- b. Wasiat lisan, wasiat lisan adalah wasiat yang disampaikan secara langsung oleh pewaris dalam bentuk ucapan di hadapan dua orang saksi yang adil. Wasiat jenis ini dianggap sah secara hukum Islam, selama dilakukan dengan itikad baik, pewaris dalam keadaan sehat akal dan sadar, serta disampaikan dengan jelas kepada saksi yang hadir. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan 196 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

“Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.”

Wasiat tanpa akta notaris hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI. Pada dasarnya shighat wasiat hanya disyaratkan berupa lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas dan menunjukan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, ijab dan qabul juga harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum atau setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti

oleh ahli warisnya.⁴⁴ Berangkat dari hal tersebut di atas, wasiat sah dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat. Pada intinya, bentuk wasiat dalam KHI dapatlah berupa akta notaris maupun tanpa akta notaris, salah satunya adalah dengan wasiat lisan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Sedangkan dalam KUH Perdata wasiat/ testament harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat/ testament yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk akta wasiat menurut KUH Perdata, yaitu:

- a. *Openbaar testament* (wasiat terbuka atau umum) ialah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat dihadapan seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendaknya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya.
- b. *Olographis testament* ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta

⁴⁴ Arminsyah Putra, 2020, “Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata)”, *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, No. 2, Vol. I, hal. 166-167.

penyimpanan (*akta va depot*). Penyerahan surat wasiat tersebut juga harus dihadiri oleh dua orang saksi.

- c. Surat wasiat rahasia (tertutup) ialah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

Pada dasarnya bentuk wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, yakni dapat dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun tanpa akta notaris. Salah satu bentuk wasiat yang diperbolehkan dalam KHI adalah wasiat lisan, yaitu pernyataan kehendak dari pewasiat yang disampaikan secara langsung dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat. Keabsahan wasiat lisan ini tetap diakui sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya syarat-syarat yang ditetapkan dalam KHI, antara lain berkaitan dengan kapasitas pewasiat, kejelasan isi wasiat, serta keberadaan saksi yang dapat membuktikan bahwa pewasiat secara sadar dan sukarela mengutarakan kehendaknya tersebut sebelum wafat.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).⁴⁵ Meskipun disebut sebagai pejabat umum, notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Notaris tunduk pada peraturan jabatan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak menerima gaji maupun pensiun dari negara, melainkan memperoleh penghasilan dari honorarium atau biaya jasa yang dibayarkan oleh klien.

Notaris disebut sebagai pejabat umum karena salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik, meskipun demikian notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas

⁴⁵ Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hal. 25.

perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.⁴⁶

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris merupakan suatu Jabatan Umum yang mempunyai karakteristik, yaitu:⁴⁷

- a. Sebagai Jabatan, Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

⁴⁶ Yudhana Hendra Pramapta, 2023, *"Implikasi Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang"*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hal. 37-38.

⁴⁷ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 161.

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
- 5) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT); dan
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUNJ merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

- 4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keahlian profesional di bidang hukum yang disertai dengan tanggung jawab dan integritas moral yang tinggi. Pelaksanaan tugas tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan profesionalisme, sehingga Notaris dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi kepentingan masyarakat. Dalam praktik profesionalnya, Notaris wajib menyadari tanggung jawabnya, bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, serta senantiasa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (publik). Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris harus senantiasa berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa menjunjung tinggi etika profesi, harkat dan martabat profesionalisme Notaris akan tergerus.

2. Produk Hukum Notaris

Produk hukum notaris adalah segala bentuk akta otentik atau dokumen hukum lainnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Produk ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi alat bukti otentik dalam proses hukum. Dalam Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan jabatannya secara seksama, seksama mempunyai arti teliti dan berhati-hati. Produk Notaris adalah produk jabatan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Produk hukum notaris pada dasarnya terdiri dari:

- a. Akta otentik, akta otentik merupakan jenis akta yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Ia dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (notaris) dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik terdiri atas dua bentuk utama:
 - 1) Akta Partai (*Partij Akte*), Akta partai adalah akta yang mengandung pernyataan kehendak para pihak, yang dituangkan ke dalam bentuk akta oleh notaris berdasarkan permintaan mereka.⁴⁸ Dalam hal ini, Notaris berperan sebagai pihak netral yang memastikan bahwa perjanjian atau pernyataan tersebut dibuat secara sah dan sesuai hukum. Contohnya akta jual beli tanah, akta hibah, akta pendirin badan usaha, akta perjanjian kerja sama, akta pembagian warisan.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 112.

- 2) Akta Relas (*Relas Akte*), akta relas adalah akta yang isinya merupakan keterangan atau hasil dari tindakan hukum yang dilakukan atau disaksikan langsung oleh Notaris sendiri, misalnya pencatatan sumpah atau risalah rapat.⁴⁹ Dalam hal ini, Notaris bukan hanya pencatat tetapi juga saksi dari peristiwa hukum tersebut. Contohnya akta risalah rapat, akta sumpah jabatan, akta keterangan waris, akta penolakan waris, akta pembukaan wasiat.
- b. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi, selain akta notaris produk hukum lain yang dihasilkan oleh Notaris meliputi legalisasi. Legalisasi yaitu Notaris mengesahkan tanda tangan pada dokumen di bawah tangan. Ini berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sendiri. Legalisasi memberikan kepastian tanggal dan keabsahan tanda tangan, namun tidak menjamin isi dari dokumen tersebut.
- c. Waarmerking (pengesahan dibawah tangan), notaris juga dapat melakukan waarmerking yaitu mendaftarkan surat di bawah tangan dalam buku khusus yang dimiliki Notaris. Tujuan dari waarmerking adalah untuk memberikan kepastian tanggal dan isi dari surat tersebut. Notaris juga memberikan jasa hukum seperti nasihat hukum, memberikan saran dan penjelasan mengenai aspek hukum dari suatu tindakan atau perjanjian kepada pihak yang membutuhkan dan penjelasan peraturan perundang-undangan dengan cara

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88.

membantu masyarakat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi lingkup kerja Notaris.

- d. Minuta dan Salinan akta, minuta akta yakni yaitu naskah asli akta yang ditandatangani dan disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol notaris. Sedangkan Salinan akta yakni Salinan akta adalah salinan resmi yang dikeluarkan berdasarkan minuta akta, yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan. Salinan ini memiliki kekuatan hukum yang sama selama isinya sesuai dengan minuta dan dibuat menurut tata cara yang sah.

3. Kewenangan Notaris

Wewenang notaris merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁵⁰ Menurut Salim H.S, Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary*

⁵⁰ Alentine Phebe Mowoka, 2014, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex es Societatis*, No. 4, Vol. 2, hal. 62.

of authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.⁵¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ) menyatakan bahwa ‘Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya’. Kemudian, Pasal 15 UUNJ menyatakan bahwa:

“(1)Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

⁵¹ Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit.*, hal. 40.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang. Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik.⁵²

⁵² R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal. 42.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta dan Kekuatan Pembuktiannya

1. Pengertian Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵³

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 angka 7), akta adalah dokumen otentik yang disusun oleh atau di hadapan Notaris, sesuai dengan bentuk serta tata cara yang diatur oleh undang-undang. Sementara itu, akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat tetapi melanggar ketentuan Pasal 38, 39, atau 40, dan oleh karenanya dikategorikan sebagai akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2014.

Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan antara akta yang

⁵³ Sudikno Mertokusumo II, *Op. Cit.*, hal. 149.

satu dengan yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain.⁵⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah perbuatan handling atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Akta merupakan dokumen hukum yang disusun oleh atau di hadapan pejabat berwenang, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun pihak lain yang terkait secara hukum. Akta berfungsi sebagai bukti otentik mengenai hubungan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam isi akta tersebut. Secara umum, akta memiliki 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 121-122.

2. Jenis-Jenis Akta

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁵⁶ Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPdt yang menyebutkan bahwa :

“suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Maksud dari Pasal ini adalah, akta otentik yang di buat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, pejabat yang memang berwenang untuk membuatnya, yang sebelumnya menempuh pendidikan untuk dapat memiliki keahlian dan berwenang dalam membuat akta. Akta otentik juga diatur dalam Pasal 156 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg (*Reglemen*

⁵⁶ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 11.

Buitengewesten) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.⁵⁷ Akta yang dibuat di hadapan dan/atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN, hal ini sesuai dengan syarat akta otentik yaitu bentuk ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan produk hukum Notaris berupa akta otentik adalah produk pejabat umum. Bentuk akta otentik, terdapat 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁸

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Akta yang dibuat atau yang dihasilkan oleh seorang Notaris dapat berupa akta yang secara resmi didalamnya menjelaskan suatu tindakan atau suatu keadaan yang dapat dilihat atau dapat disaksikan oleh Notaris tersebut dalam menjalankan

⁵⁷ G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 42.

⁵⁸ Gladys Natalie S. dan Benny Djaja, 2023, "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Unes Law Riview*, Vol. 5, Issue 4, hal. 4.

tugasnya menjadi seorang Notaris, akta ini biasanya berupa suatu rincian dari apa yang terlihat dan dapat disaksikan oleh Notaris itu sendiri. Contoh dari akta relaas seperti Risalah Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, Akta Pencatatan Bundel, Berita Acara Lelang.

- 2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Akta ini berisikan mengenai suatu penjelasan yang diberikan oleh seorang individu lain kepada seorang Notaris yang selama menjalankan tugasnya dan tujuannya berupa agar individu yang bersangkutan dengan sengaja datang ke hadapan Notaris untuk dapat memberikan sebuah informasi atau melakukan suatu tindakan tertentu yang diperlukan, sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat dicatat oleh Notaris dalam sebuah akta yang resmi. Contohnya akta jual beli, sewa menyewa, perjanjian kredit, pendirian Perseroan terbatas, hibah, wasiat, kuasa.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum Pembuat Akta. Suatu akta yang dibuat di bawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain

yang ditunjuk oleh Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pernyataan tertanggal ini lebih lazimnya disebut Legalisasi dan *Waarmerking*.⁵⁹ Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah :

- 1) Legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- 2) Waarmerking yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPdt dan Pasal 286 RBg).

⁵⁹ Tinjauan tentang Akta Jual Beli Tanah, <http://rumahdan tanahdibogor.infokokojual.com/bisnis-lain/jual-tanah-dan-rumah-di-bogor/tinjauan-tentang-akta-jual-beli-tanah/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025, Pukul 09.00 WIB.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁶⁰

a. Lahiriyah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

⁶⁰ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 72.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat

secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut merupakan kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut di degradasikan. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶¹

D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara.⁶² Sedangkan, pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Pengadilan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo II, *Op. Cit.*, hal. 142-143.

⁶² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 7.

agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, selain Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁶³

Oleh karena itu, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia, serta untuk permasalahan perdata tertentu saja. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa 'Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam'. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum

⁶³ Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 5.

Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga peradilan tingkat banding yang bertugas memeriksa dan memutus kembali perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama. Terkait pengajuan suatu permohonan atau gugatan tidak bisa langsung pada pengadilan tingkat banding melainkan harus ke pengadilan tingkat pertama dahulu, jika tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama di bolehkan untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan tingkat banding dan seterusnya.

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang membantu masyarakat Indonesia yang bermayoritas beragama Islam untuk mencari keadilan. Kabupaten atau Kota atau Kota Madya merupakan lokasi kedudukan Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan atas seluruh wilayahnya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Jenis kewenangan peradilan dibagi menjadi dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative. Kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek sengketa, sedangkan kewenangan relatif merujuk pada kewenangan

suatu badan pengadilan yang ditentukan berdasarkan batas daerah hukum yang menjadikan kewenangannya.⁶⁴

Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berbagai perkara sengketa antara orang-orang Islam dalam bidang kewarisan, wasiat, hibah, perkawinan, waqaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengenai kewenangan pengadilan agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

⁶⁴ Budi Aspani, 2018, “Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, No. 3, Vol. XVI, hal. 348.

Tujuan adanya kewenangan peradilan adalah memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan yang tidak keliru. Apabila pengajuannya keliru akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya.⁶⁵

E. Wasiat Tanpa Akta Notaris dalam Perspektif Islam

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, KUHPdata dalam Pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat atau *testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.⁶⁶

⁶⁵ Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Duta media, Surabaya, hal. 174.

⁶⁶ Achmad Fauzi Imron, *Op. Cit.*, hal. 42.

Wasiat tanpa akta notaris hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI. Wasiat tanpa akta notaris ini lazimnya dikenal dengan wasiat lisan. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 195 KHI yang menyatakan bahwa:

- “(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Pada dasarnya shighat wasiat hanya disyaratkan berupa lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas dan menunjukan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, ijab dan qabul juga harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum atau setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya.⁶⁷

Berangkat dari hal tersebut di atas, wasiat sah dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan pemberian hak

⁶⁷ Arminsyah Putra, *Loc. Cit*

pemilik secara sukarela setelah wafat. Selain itu, keabsahan wasiat lisan juga harus memperhatikan syarat sahnya wasiat menurut KHI, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‘Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan’.

Disebutkan dalam ayat QS. Al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma‘ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menegaskan kewajiban berwasiat bagi seorang muslim, terutama agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris. Walaupun tidak disebutkan bentuk tertulis, Islam menekankan kejelasan dan keadilan dalam penyampaian wasiat.

Dalam perspektif Islam, wasiat sah tanpa akta notaris selama disampaikan dengan jelas, adil, dan dihadiri saksi sebagaimana perintah Al-Qur’an. Notaris dalam konteks hukum negara modern hanyalah sarana administratif untuk menguatkan bukti hukum, tetapi secara syar’i, saksi sudah mencukupi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Secara normatif, hukum waris di Indonesia mengenal dua rezim besar, yaitu hukum waris perdata barat (KUHPerdata/BW) dan hukum waris Islam (KHI). Keduanya memiliki perbedaan mendasar, khususnya mengenai syarat sahnya wasiat. Dalam KUHPerdata, wasiat dipahami sebagai akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi dengan harta bendanya setelah ia meninggal dunia (Pasal 875 BW). Syarat formal yang ketat diberlakukan, yakni wasiat harus dibuat secara tertulis melalui notaris, akta olografis, atau wasiat rahasia. Dari sini terlihat bahwa KUHPerdata menekankan kepastian hukum formal, sehingga bentuk dan keabsahan tertulis menjadi tolok ukur utama. Wasiat yang hanya berupa pernyataan lisan tanpa dituangkan dalam akta tidak memiliki kekuatan hukum.

Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan ruang lebih luas dalam bentuk wasiat. Pasal 195 KHI menegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, asalkan di hadapan dua orang saksi atau notaris. Wasiat juga dibatasi maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, kecuali mendapat

persetujuan seluruh ahli waris (Pasal 195 ayat (2)). Rukun wasiat menurut KHI meliputi pewasiat, penerima wasiat (mushalahu), benda wasiat, dan shighat (lafaz ijab). Dengan demikian, KHI tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga menekankan keadilan substantif agar amanat pewasiat terlaksana dan tidak merugikan ahli waris.

Pewarisan berdasarkan surat wasiat atau *testament*, sering disebut dengan pewarisan *testamentair*. Disebut pewarisan berdasarkan *testament*, karena orang berkedudukan sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Jika dalam suatu peristiwa pewarisan, ada pewarisan secara *testament* dan pewarisan secara *ab intestato*, maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah pewarisan secara *testament*, dengan dasar pemikiran untuk menghormati keinginan terakhir dari pemilik harta kekayaan (pewaris) berkaitan dengan harta kekayaannya. *Testament* atau wasiat merupakan akta yang sangat penting, karena dengan wasiat seseorang dapat memindahkan hak miliknya kepada seseorang yang dikehendakinya, sehingga hak miliknya tidak jatuh kepada seseorang yang tidak dikehendaki serta menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan.

Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitime portie*. Pihak yang berhak atas *legitime portie* disebut *legitimaris*. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitime Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Pasal 874 KUHPdata

menyatakan bahwa ‘harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat’. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Melalui surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.⁶⁸

Wasiat tanpa akta notaris yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada wasiat yang disampaikan secara lisan. Dalam hal wasiat lisan antara KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya berbeda. KUHPperdata tidak mengakui bentuk wasiat lisan, melainkan hanya menerima wasiat dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Wasiat menurut KUHPperdata berdasarkan bentuknya dapat berupa wasiat umum sebagaimana di atur dalam Pasal 938 KUHPperdata sebagai akta otentik, dan *Olographis testament* sebagaimana di atur dalam Pasal 931-934 KUHPperdata, surat wasiat rahasia sebagaimana di atur dalam Pasal 940 KUHPperdata, surat *codicile* sebagaimana di atur dalam Pasal 935 KUHPperdata sebagai akta di bawah tangan.

Bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPperdata dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPperdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta. Menurut Penulis, wasiat menurut KHI berupa wasiat lisan dan wasiat tertulis

⁶⁸ Effendi Perangain, *Loc. Cit*

dengan akta dibawah tangan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat dengan akta dibawah tangan sebenarnya juga dikenal dalam KUHPerdara, dimana testament olografis dan testament rahasia sebenarnya merupakan testament/wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan yang ditulis sendiri oleh Pewaris (untuk testament rahasia, dapat pula ditulis oleh orang lain). Namun KUHPerdara mengharuskan testament olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan testament rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan testament oleh Notaris tersebut. Dengan diserahkannya testament olografis dan testament rahasia yang awalnya merupakan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Sebaliknya, KHI mengakui keberadaan wasiat yang dibuat secara lisan maupun tertulis. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 195 KHI, yang memberikan dasar hukum terhadap keabsahan wasiat secara lisan, serta pengakuan terhadap wasiat *wajibah* yang tercantum dalam Pasal 209 KHI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris atau yang disampaikan secara lisan hanya dimungkinkan dan memiliki kekuatan hukum apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk diantaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.⁶⁹

Intinya, bentuk wasiat dalam KHI dapatlah berupa akta notaris maupun tanpa akta notaris, salah satunya adalah dengan wasiat lisan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan, KUHPerdara dalam Pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali, sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat atau *testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.

⁶⁹ Yesi Febri Lestari, *Loc. Cit*

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama. KHI terdiri atas tiga bagian utama, yaitu: Buku I yang mengatur mengenai hukum perkawinan dan mencakup 170 pasal, Buku II yang membahas tentang kewarisan dengan jumlah 44 pasal, serta Buku III yang mengatur perihal perwakafan yang terdiri atas 15 pasal. Dengan demikian, KHI memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis pandangan hukum terkait wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, atau dalam hal ini, wasiat yang disampaikan secara lisan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 195 KHI yang menyatakan bahwa:

- “(1)Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2)Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3)Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4)Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Shighat wasiat hanya disyaratkan berupa lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas dan menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, ijab dan qabul juga harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang

berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum atau setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat dapat dinyatakan sah meskipun disampaikan secara lisan. Hal ini dikarenakan tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.⁷¹ Namun demikian, keabsahan wasiat yang disampaikan secara lisan tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya diatur dalam Pasal 196 KHI yang menyatakan bahwa: ‘Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan’.

Pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan sebagaimana diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pertimbangan majelis hakim dan putusan majelis hakimnya. Pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks adalah mengenai substansi dari wakaf lisannya, yaitu dalam hal penerima wasiat lisan.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks terdapat perbedaan pandangan hukum dari kedua majelis hakim, yakni mengenai substansi dari wakaf lisannya, yaitu dalam hal penerima wasiat lisan. Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl menyatakan bahwa wasiat lisan tidak sah karena penerima wasiat tidak disebutkan secara jelas, meskipun disampaikan di hadapan dua orang saksi atau lebih. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa wasiat lisan sah, dengan alasan bahwa penerima wasiat telah disebutkan secara tegas, sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap keabsahan wasiat lisan, baik pada tingkat pertama maupun banding, kedua putusan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 195 dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum. Hal ini disebabkan karena konsep wasiat lisan hanya dikenal dalam KHI, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) sama sekali tidak mengatur mengenai bentuk wasiat lisan.

Pada putusan majelis hakim Tingkat pertama dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl tidak mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan wasiat lisan tersebut tidak sah. Alasan utama yakni majelis hakim menilai bahwa penerima wasiat tidak disebutkan secara jelas oleh pewasiat. Meskipun wasiat disampaikan di hadapan dua orang saksi, tidak terpenuhi syarat "tegas dan jelas" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 KHI. Si pewasiat atau Bado Daeng Ngawing hanya berwasiat "*Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal*

serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang” tanpa menyebutkan siapa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan tersebut.

Berbeda halnya pada majelis hakim Tingkat banding pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks tidak sependapat dengan majelis hakim Tingkat pertama. Wasiat lisan tersebut dinyatakan sah, alasan utamanya yakni Hakim menilai bahwa meskipun disampaikan secara lisan, penerima wasiat disebutkan secara jelas berdasarkan keterangan para saksi, sehingga memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 195 KHI. Majelis hakim Tingkat banding menimbang pada kalimat “*Barang siapa anak saya...*” karena pada saat itu belum diketahui siapa diantara ke-6 anaknya yang akan merawat, membiayai, serta tinggal serumah dengan ibunya tersebut setelah sang ayah meninggal dunia. Majelis hakim Tingkat banding menimbang dan lebih menekankan pada maksud dan tujuan dari si pewasiat yang berwasiat seperti itu.

Perbedaan putusan majelis hakim pada tingkat pertama dengan putusan majelis hakim pada tingkat banding, menurut hemat Peneliti dikarenakan adanya faktor *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau dalam kaidah hukum Indonesia sering disebut dengan pertimbangan hukum, merujuk pada argumen atau alasan yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara. Istilah ini berasal dari bahasa latin dan sering

diterjemahkan sebagai ‘alasan untuk keputusan itu’ (*the reason*) atau ‘*the rationale for the decision*’. Menurut *Black’s Law Dictionary*, *ratio decidendi* dijelaskan sebagai ‘*the point in a case which determines the judgment*’ (poin dalam sebuah kasus yang menentukan keputusan), atau menurut *Barron’s Law Dictionary*, sebagai ‘*the principle which the case establishes*’ (prinsip yang ditetapkan oleh kasus tersebut).⁷²

Ratio decidendi sebagai faktor-faktor yang sejati atau *material facts*, yaitu faktor-faktor esensial yang menjadi dasar keputusan. Fokus pada fakta materiil ini penting karena hakim dan pihak terlibat perlu mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta dalam suatu kasus. Hukum Indonesia yang mengadopsi sistem *civil law*, *ratio decidendi* dapat ditemukan pada konsideran ‘menimbang’ atau ‘pokok perkara’, di mana hakim menuliskan alasan-alasan untuk putusan. Tindakan hakim memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan dianggap sebagai tindakan yang memerlukan insting untuk menafsirkan undang-undang secara kreatif. *Ratio decidendi* bisa saja merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, *ratio decidendi* pada intinya adalah pertimbangan hukum, merujuk pada argumen atau alasan yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara.

⁷² Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 34.

Meskipun *ratio decidendi* cukup mempengaruhi keputusan majelis hakim, namun dalam perkara perdata ini majelis hakim membangun keyakinannya hanya berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, kemudian di padukan dengan keyakinan majelis hakim atau dalam hal ini *ratio decidendi* dari majelis hakim. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, terdapat perbedaan *ratio decidendi* dari masing-masing majelis hakim. Peneliti menganalisis jika merujuk KUHPerdata, maka wasiat lisan yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks tidaklah sah. Sedangkan menurut KHI itu sah, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.

Perbedaan pandangan antara majelis hakim tingkat pertama dan banding menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman dalam menilai keabsahan wasiat lisan. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang menyusun wasiat secara lisan dan bagi ahli waris atau penerima wasiat yang dirugikan oleh putusan yang tidak konsisten. Perbedaan pandangan hakim dalam dua putusan tersebut tidak semata-mata karena isi perkara, melainkan juga karena beragamnya cara pandang, pendekatan hukum, serta kebebasan penilaian terhadap alat bukti, yang semuanya sah dalam kerangka sistem peradilan. Hal ini menunjukkan pentingnya standarisasi penafsiran hukum dan pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dalam perkara wasiat, khususnya yang tidak berbentuk akta otentik. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum positif Indonesia,

khususnya dalam hal wasiat lisan, masih memiliki celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun demikian, dari perspektif Hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI, tidak ada keharusan bahwa wasiat harus dalam bentuk tertulis atau akta otentik. Selama memenuhi rukun dan syarat sahnya wasiat, serta dapat dibuktikan di pengadilan, maka secara material wasiat tersebut tetap dapat diakui keabsahannya. Tetapi dalam praktik peradilan, wasiat non-otentik seringkali menimbulkan multiinterpretasi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum secara mutlak bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa sebenarnya untuk ahli waris tidak ada wasiat. Orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ‘tidak ada wasiat bagi ahli waris’. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat.⁷³ Pelaksanaan wasiat yang berkaitan dengan penyerahan harta tertentu dari pewasiat kepada salah satu ahli waris harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.

⁷³ Fathur Rachman, 1975, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma’arif, Bandung, hal. 84.

Hal ini penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari, mengingat pada dasarnya wasiat ditujukan kepada pihak di luar golongan ahli waris. Oleh karena itu, apabila pewasiat tetap menghendaki pemberian kepada salah satu ahli waris melalui wasiat, maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dan untuk menjaga keharmonisan dalam pembagian warisan.

Pelaksanaan wasiat tidak dapat dijalankan apabila ahli waris yang lain tidak mengizinkan, maka wasiat tidak dapat dijalankan dan ahli waris yang mendapatkan wasiat tetap mendapatkan kadar bagiannya sesuai dengan aturan ilmu hukum warisan. Sedangkan, izin hanya bisa didapatkan dari para ahli waris sudah baligh, berakal, dan dapat memberikan keputusannya sendiri. Maka, izin tidak bisa diambilkan dari ahli waris yang masih kecil ataupun gila ataupun idiot dikarenakan adanya potensi menyerobot hak warisan mereka.⁷⁴ Wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris memerlukan adanya komunikasi yang baik dan terbuka di antara seluruh ahli waris terkait, khususnya dalam proses pembagian harta peninggalan pewasiat. Hal ini sangat penting mengingat pembagian warisan merupakan momen penting dalam mewujudkan amanah pewaris kepada pihak-pihak yang berhak, bukan sebagai ajang konflik atau perpecahan di antara keluarga. Oleh karena itu, pendekatan musyawarah dan saling pengertian menjadi kunci

⁷⁴ Muhammad Tholhah al Fayyadl, "Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris", <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wasiat-kepada-ahli-waris-tpRgm>, diakses pada tanggal 23 juni 2025, Pukul 08.34 WIB.

utama agar proses pembagian warisan dapat berjalan adil, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus sengketa wasiat dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menggambarkan perbedaan pendekatan hakim dalam memahami keabsahan wasiat. Di tingkat pertama, PA Takalar menilai wasiat pewaris (Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah) tidak sah, karena meski terbukti ada ucapan wasiat, namun tidak menyebutkan dengan jelas siapa penerima wasiat. Dengan berpedoman pada Pasal 196 KHI, hakim berkesimpulan bahwa salah satu rukun wasiat tidak terpenuhi, yakni kejelasan mushalahu. Konsekuensinya, gugatan penggugat ditolak. Pendekatan ini jelas menitikberatkan pada kepastian hukum formil, sehingga sedikit banyak sejalan dengan paradigma KUHPerdara.

Berbeda dengan itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tingkat banding menilai bahwa meskipun pewasiat tidak menyebut nama secara langsung, namun maksud dan tujuan pewasiat jelas: sawah tersebut diberikan kepada anak yang memenuhi syarat, yakni yang merawat dan membiayai ibunya hingga wafat. Hakim menafsirkan bahwa bentuk wasiat tersebut adalah wasiat mu'allaq (bersyarat), dimana penerima ditentukan kemudian sesuai dengan siapa yang melaksanakan syarat tersebut. Fakta persidangan membuktikan bahwa penggugatlah yang merawat ibunya hingga wafat, sehingga dialah yang berhak menerima obyek wasiat. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar lebih menekankan pada substansi keadilan dan maksud pewasiat, bukan semata-mata pada redaksi formal.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengadopsi pendekatan teori keadilan (Aristoteles) dan juga selaras dengan teori masalah dalam hukum Islam, yang menghendaki agar hukum memberikan manfaat dan tidak menelantarkan amanat pewasiat.

Apabila memperhatikan duduk perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, diketahui bahwa objek wasiat lisan merupakan bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada salah satu pihak yang termasuk dalam kelompok ahli waris. Dalam pelaksanaannya, terjadi perselisihan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding I yang keduanya sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, berdasarkan ketentuan Pasal 195 dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, pelaksanaan wasiat lisan yang diberikan kepada ahli waris seharusnya hanya dapat dilakukan apabila apabila semua ahli waris menyepakati atau mengizinkan kepada penerima wasiat untuk mendapatkan bagian harta waris tambahan dari wasiat lisan tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan wasiat tersebut tidak menimbulkan sengketa dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan serta norma hukum waris Islam.

Apabila Tergugat/Terbanding 1 tidak mengizinkan Penggugat/Pembanding untuk menerima harta waris tambahan melalui wasiat lisan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penerima wasiat mendapatkan bagian sesuai bagian yang direlakan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima

wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, KHI juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris, harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan.⁷⁵ Seluruh ulama 4 (empat) mazhab yang masyhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Dalilnya sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bahwa 'sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris' (HR. Ahmad dan Ashab Sunan dan Nasa-i).⁷⁶

Memberikan wasiat kepada ahli waris dapat dianggap halal atau diperbolehkan jika ahli waris lain bersedia merelakannya. Pandangan ini disepakati oleh seluruh imam 4 (empat) mazhab, namun beberapa ahli fikih menambahkan 2 (dua) syarat tambahan. Pertama, ahli waris lain harus bersedia merelakannya pada saat yang tepat untuk memberikan kerelaan. Maksudnya adalah kerelaan dianggap layak jika orang tersebut berakal sehat, tidak terkendala oleh kondisi sakit yang dapat menyebabkan kematian, dan tidak bersikap kurang akal atau tidak paham terhadap harta yang diwasiatkan. Kedua, kerelaan tersebut harus terjadi setelah kematian orang yang memberikan wasiat, baik itu orang tua atau individu lainnya. Analisis tersebut di atas, Peneliti merujuk pada Hadist dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayah, lalu dari kakaknya, bahwa Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda: 'Tidak

⁷⁵ M. Ikhsan, 2016, "Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, No. 3, Vol IV, hal. 69.

⁷⁶ Ahmad Anshori, "Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris", <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 14.00 WIB.

boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain membolehkan (merelakan)' (HR. Daruqutni). Hadis ini dikuatkan oleh pernyataan sahabat yang mulia, 'Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'anhuma* bahwa 'Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain merelakannya'.⁷⁷

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wasiat tanpa akta notaris pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang tidak mengakui bentuk wasiat lisan atau wasiat tanpa akta notaris. Hal ini sejalan dengan sistem hukum Islam yang memberi ruang terhadap wasiat yang tidak dituangkan dalam bentuk formal selama memenuhi rukun dan syarat sahnya wasiat sebagaimana diatur dalam KHI.

Kedudukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat 1/Terbanding 1 adalah ahli waris, padahal ahli waris sudah pasti mendapatkan bagiannya. Hal ini tetap mengesahkan wasiat secara lisan, karena KHI memungkinkan, dan wasiat untuk ahli waris tetap dibolehkan asal ahli waris yang lain menyetujuinya. Melihat duduk perkara yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat 1/Terbanding 1 adalah sama-sama sebagai ahli waris. Sulit rasanya untuk kemudian diantara ahli waris setuju atau memberikan izin harta warisan sebagaimana yang dimaksud pada wasiat lisan diberikan kepada Penggugat/Pembanding. Namun, mengingat dalam tingkat banding majelis hakim telah memutuskan bahwa Penggugat/Pembanding

⁷⁷ *Ibid.*

adalah penerima wasiat lisan yang sah sehingga mengikat dan ada kepastian hukum di dalamnya, maka jangan sampai putusan tidak dapat dijalankan karena tidak adanya ahli waris atau tergugat/terbanding yang tidak merelakan wasiat tersebut.

Wasiat kepada ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, berarti wasiat tersebut hanya dapat diberikan kepada penerima wasiat sebatas bagian-bagian yang sudah ada persetujuannya saja, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Mughni* yang menyatakan bahwa ‘jika seorang pemberi waris mewasiatkan harta kepada ahli warisnya, lalu disetujui oleh sebagian ahli waris saja, maka wasiat sah pada bagian yang mendapat persetujuan tersebut, dan bagian yang tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, menjadi tidak sah’ (*Al-Mughni*, 6: 500). Ibnu Qudamah *Rahimahullah* melanjutkan bahwa ‘jika sebagian ahli waris membolehkan sebagian wasiat, namun yang lain menyetujui semua wasiat atau menolak semua, maka jatuh wasiat yang didapat penerima wasiat (dari ahli waris itu) adalah sesuai bagian yang disetujui’ (*AlMughni*, 6: 500).⁷⁸ Wasiat yang demikian ini, mencerminkan nilai-nilai keadilan dibandingkan dengan keharusan ahli waris bersengketa hanya untuk memperebutkan harta waris. Mencerminkan nilai-nilai keadilan, karena di samping menjalankan wasiat dari si pewasiat sebagai pesan terakhir, ahli waris yang lain turut mendapatkan harta waris yang dimaksud dalam wasiat tersebut.

⁷⁸ Ihsan Nul Hakim, 2016, “Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol I, hal. 93.

Adapun pokok permasalahan dalam gugatan pada Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks sebenarnya terletak pada substansi wasiat lisan yang dinilai tidak secara eksplisit menyebutkan siapa penerima wasiat. Meskipun demikian, jika ditelaah secara cermat, penerima wasiat sesungguhnya telah disebutkan secara implisit, yakni salah satu anak pewasiat yang telah merawat ibunya hingga wafat. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, yang menyatakan bahwa maksud dan kehendak pewasiat dapat dipahami secara substantif melalui perbuatan dan pengakuan saksi, meskipun tidak disampaikan secara tertulis atau eksplisit.

Dengan demikian, dalam sistem hukum Islam, kejelasan maksud pewasiat meskipun disampaikan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik masih dapat dianggap sah sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan dan tidak menimbulkan keberatan dari ahli waris lainnya. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa, bentuk tertulis dan persetujuan seluruh ahli waris tetap menjadi unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan wasiat yang ditujukan kepada sesama ahli waris.

Penulis berpendapat bahwa putusan PTA Makassar lebih tepat dibandingkan putusan PA Takalar. Ada beberapa alasan:

- a. Wasiat dalam hukum Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral dan amanah. Mengabaikan amanat pewasiat hanya karena redaksi tidak eksplisit menyebut nama akan bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.

b. Wasiat mu'allaq yang digantungkan pada syarat tertentu adalah bentuk wasiat yang sah dalam hukum Islam, selama syaratnya jelas dan dapat diverifikasi. Dalam kasus ini, syaratnya adalah merawat ibu hingga wafat, dan syarat tersebut terbukti dipenuhi oleh penggugat.

c. Putusan PTA Makassar lebih adil karena menghargai usaha nyata penggugat dalam memenuhi syarat wasiat, sekaligus menjaga hak-hak pewaris lainnya.

Oleh karena itu, putusan PTA Makassar dapat dipandang sebagai contoh konkret penerapan hukum progresif, yang tidak sekadar menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif sesuai dengan nilai hukum Islam. Kesimpulan Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antar tingkat peradilan. PA Takalar menolak wasiat karena alasan formil, berorientasi pada kepastian hukum. PTA Makassar menerima wasiat sebagai sah karena memandang maksud dan syarat substantif pewasiat telah terpenuhi, berorientasi pada keadilan dan maslahah. Dengan merujuk pada teori hukum dan asas keadilan, putusan PTA Makassar lebih tepat karena tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, sesuai dengan amanat pewasiat dan prinsip hukum Islam.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan, bukan sebagai aturan yang kaku. Menurutnya, *"Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."* Pandangan ini lahir dari keyakinannya bahwa hukum pada hakikatnya tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum bukan

sekadar teks tertulis yang membatasi perilaku manusia, melainkan instrumen untuk menciptakan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, menurut Satjipto, hukum tidak boleh diberlakukan secara kaku hanya demi kepastian formal, melainkan harus digerakkan oleh semangat keadilan dan kesejahteraan manusia. Hal inilah yang kemudian dirumuskan dalam gagasannya mengenai *hukum progresif*, yakni hukum yang senantiasa hidup, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan PTA Makassar lebih berpihak pada keadilan yang sesungguhnya karena hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga menggali maksud dan kehendak pewasiat secara mendalam. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada rumusan pasal-pasal yang kaku, melainkan harus mampu bergerak mengikuti nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Hakim PTA Makassar pada dasarnya ingin memastikan bahwa amanat pewasiat benar-benar terlaksana meskipun secara formal terdapat kekurangan dalam penyebutannya, sehingga hukum benar-benar hadir untuk memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya, Putusan PA Takalar justru menggambarkan penerapan hukum yang terlalu sempit dan terikat pada bunyi pasal semata, sehingga substansi amanat pewasiat tidak dapat diwujudkan. Perbedaan cara pandang ini memperlihatkan bahwa hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo relevan untuk dijadikan acuan, karena menegaskan bahwa hukum sejatinya diciptakan untuk melayani

kepentingan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai objek yang terikat kaku oleh hukum itu sendiri.

Putusan PTA Makassar selaras dengan semangat hukum progresif. Hakim tidak hanya berhenti pada bunyi teks Pasal 196 KHI, tetapi menafsirkan lebih jauh bahwa maksud pewasiat sudah jelas meskipun tidak menyebut nama penerima. Dengan pendekatan progresif, hakim berhasil menghadirkan keadilan substantif. Sebaliknya, PA Takalar terjebak pada legalisme sempit yang justru menafikan amanat pewasiat.

B. Akibat Hukum Terhadap Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Penelitian ini mengkaji akibat hukum terhadap wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris berdasarkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Fokus kajian tertuju pada implikasi yuridis dari wasiat yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga membahas perbedaan kekuatan hukum antara wasiat yang dibuat secara otentik di hadapan notaris dan wasiat yang dibuat tanpa melibatkan notaris (akta di bawah tangan), serta menelaah bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum terkait dalam kedua putusan tersebut.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁷⁹ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁸⁰

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata karena objek penelitian Peneliti disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu persoalan waris yang berasal dari adanya wasiat lisan. Oleh karena itu, dari beberapa pengertian akibat hukum tersebut di atas, Peneliti menggunakan akibat hukum yang didefinisikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁸¹ Akibat hukum berkaitan erat dengan peristiwa hukum dan perbuatan hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peristiwa sebagai suatu kejadian. Oleh karena itu, dari segi bahasa peristiwa hukum dapat dijelaskan sebagai suatu kejadian yang menyebabkan timbulnya suatu hukum yang berlaku atau kejadian yang terkait dengan bidang hukum. Aturan hukum terdiri dari 2 (dua) elemen, yaitu peristiwa dan akibat, yang dihubungkan oleh aturan hukum tersebut.

⁷⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hal. 131.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 39.

Kejadian semacam itu disebut sebagai peristiwa hukum, sedangkan hasil yang muncul dari peristiwa tersebut disebut sebagai akibat hukum.⁸² Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang memiliki dasar hukum dan mengakibatkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum juga dikenal sebagai kejadian hukum atau *rechtsfeit*, merujuk pada peristiwa dalam masyarakat yang konsekuensinya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini mencakup kejadian dalam kehidupan masyarakat yang memicu penerapan suatu aturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang terkandung di dalamnya menjadi nyata. Detailnya, dapat dijelaskan bahwa jika dalam masyarakat terjadi suatu peristiwa yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan hukum, maka aturan tersebut akan diterapkan pada peristiwa tersebut.⁸³

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Menurut Sudarsono, pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.⁸⁴

⁸² R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 291

⁸³ R. Soeroso II, *Op. Cit.*, hal. 291.

⁸⁴ Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 55.

Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, akibat hukum dipahami sebagai konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum atau tindakan dari subjek hukum (perbuatan hukum). Peristiwa hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah meninggalnya seseorang, sedangkan perbuatan hukumnya berupa adanya pernyataan wasiat secara lisan yang disampaikan oleh pewasiat sebelum wafat. Wasiat pada hakikatnya baru menimbulkan akibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia. Begitu juga dengan warisan, karena menurut hukum, ketika seseorang meninggal, maka seluruh hak dan kewajibannya langsung berpindah kepada ahli warisnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat maupun warisan sama-sama baru menimbulkan akibat hukum setelah pewasiat atau pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, persoalan muncul ketika wasiat tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta otentik, melainkan hanya disampaikan secara lisan. Hal ini menimbulkan keraguan terkait keabsahan dan kepastian hukum dari wasiat tersebut, karena bukti yang ada hanya bergantung pada keterangan saksi atau pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pengadilan menafsirkan dan menilai sah atau tidaknya wasiat lisan dalam praktik, sebab hal ini sangat menentukan apakah kehendak pewasiat dapat dilaksanakan atau justru menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Mengingat perbuatan hukumnya adalah wasiat lisan, dan perbuatan hukum itu adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek

hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁸⁵

Dalam penelitian ini, yang menjadi sorotan adalah wasiat yang disampaikan secara lisan. Wasiat semacam ini termasuk dalam kategori perbuatan hukum karena berangkat dari kehendak sadar pewasiat untuk menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Setiap perbuatan hukum selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban, sehingga ketika seseorang menyatakan wasiat meskipun hanya secara lisan, pada hakikatnya ia sedang menetapkan suatu hak bagi penerima wasiat dan sekaligus menciptakan kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Permasalahan muncul ketika perbuatan hukum tersebut tidak dituangkan secara tertulis atau dalam bentuk akta autentik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat lisan tidak hanya dipandang sebagai pernyataan kehendak, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang harus diuji kesahihannya dalam bingkai peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Perbuatan hukum, terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum 2 (dua) pihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Sedangkan, perbuatan hukum 2 (dua) pihak adalah perbuatan hukum yang

⁸⁵ R. Soeroso II, *Loc. Cit.*

dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik).⁸⁶

Wasiat lisan yang dilakukan pewasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Apabila wasiat lisan sebagai perbuatan hukum, maka wasiat lisan tersebut akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁸⁷ Akibat yang dimaksud di sini adalah akibat hukum. Karena wasiat dibuat secara lisan, maka dampak hukumnya berkaitan dengan seberapa kuat wasiat lisan tersebut dapat dibuktikan. Hal yang sama juga berlaku untuk wasiat tertulis, baik yang dibuat secara otentik di hadapan notaris maupun yang dibuat di bawah tangan. Akibat hukumnya tetap berhubungan dengan kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat lisan tetap menimbulkan akibat hukum. Karena bentuknya lisan, maka akibat hukum tersebut berkaitan dengan seberapa kuat wasiat itu bisa dibuktikan. Akibat hukum ini muncul karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya pewasiat, dan perbuatan hukum, yaitu pewasiat menyampaikan wasiat secara lisan kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia.

Akibat hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan erat dengan aspek kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian yang dimaksud merujuk pada keberlakuan wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

(KUHPerdata), serta relevansinya dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Perbedaan pandangan hukum mengenai wasiat lisan antara KUHPerdata dan KHI memengaruhi kedudukan dan kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut. KUHPerdata, yang hanya mengakui wasiat dalam bentuk tertulis, memberikan nilai pembuktian yang sempurna terhadap wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan pejabat umum (notaris). Hal ini menunjukkan bahwa KUHPerdata tidak memberi tempat bagi wasiat lisan, sehingga segala bentuk wasiat yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum acara perdata.

Proses pembuktian di dalam persidangan, penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Suatu putusan harus selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan. Sehingga menang dan kalahnya suatu pihak dalam perkara bergantung pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dimilikinya. Baik secara tertulis maupun lisan, tetapi harus diiringi atau disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.⁸⁸ Oleh karena itu, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.

⁸⁸ Williams Elsafan Loke, 2022, "Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, No. 2, Vol X, hal.1.

Saat melakukan pembuktian, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus dan hakim yang memimpin proses pemeriksaan di persidangan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pembuktian. Hukum pembuktian ini mengatur prosedur pembuktian, jenis alat bukti yang digunakan, beban pembuktian, dan kekuatan dari alat-alat bukti tersebut. Hukum pembuktian diatur dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dari Pasal 282 hingga Pasal 314, yang berlaku di luar wilayah pulau Jawa dan Madura. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) mencakup Pasal 162 sampai Pasal 177, dan berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Sementara itu, KUHPerdara Bagian IV mengatur dari Pasal 1865 hingga Pasal 1945.⁸⁹

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa wasiat lisan mempunyai akibat yang diatur oleh hukum. Mengingat wasiat lisan, maka akibat hukumnya adalah berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari wasiat lisan itu sendiri yang timbul oleh adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya si pewasiat, dan perbuatan hukum yaitu sebelum meninggal, pewasiat membuat wasiat lisan di hadapan ahli warisnya.

Akibat hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian yang dimaksud adalah mengenai wasiat tanpa akta notaris menurut KHI dan KUHPerdara yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor

⁸⁹ Deasy Soeikromo, 2014, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, No. 1, Vol II, hal. 129-131.

111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Perbedaan pandangan hukum mengenai wasiat lisan menurut KUHPerdato dan KHI berdampak pada kekuatan pembuktian dari pada wasiat itu sendiri. Artinya, ketika KUHPerdato tidak mengenal wasiat secara lisan dan hanya mengenal wasiat secara tertulis maka dalam hukum acara perdata dapat dikatakan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini wajar, karena KUHPerdato tidak mengenal wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, melainkan hanya mengenal wasiat tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila wasiat dibuat di hadapan pejabat umum (notaris) sebagai akta otentik.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui keberadaan wasiat lisan atau wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Perbedaan pandangan hukum antara KUHPerdato dan KHI mengenai wasiat lisan berpengaruh langsung terhadap kekuatan pembuktian wasiat tersebut, khususnya apabila timbul sengketa hukum. Wasiat lisan memang berimplikasi pada kekuatan pembuktian. Hal ini jelas bahwa dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks tersebut, dirumuskan oleh majelis hakim terdapat 2 (dua) pokok fokus utama penyebab terjadinya sengketa, yaitu benar tidaknya pada saat semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah memberikan obyek sengketa kepada penggugat dengan berwasiat secara lisan dengan menyatakan ‘Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok

Kalumpang', dan mengenai apakah wasiat lisan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah ini telah memenuhi rukun dan syarat wasiat lisan.

Dari perspektif hukum perdata, wasiat lisan sulit untuk dijadikan alat bukti yang sempurna. Sebab, KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan adanya dokumen resmi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang. Dengan demikian, akibat dari wasiat lisan adalah berkurangnya nilai kekuatan bukti di mata hukum.⁹⁰ Dalam konteks hukum Islam, meskipun wasiat lisan dapat diterima sepanjang ada saksi yang mendengarnya, tetap saja nilai kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan dengan wasiat tertulis. Wasiat tertulis memiliki kedudukan yang lebih pasti dan permanen, sementara lisan bergantung pada ingatan saksi yang bisa saja berbeda.⁹¹

Apabila diperhatikan, wasiat lisan adalah penyebab terjadinya sengketa meskipun dilakukan di hadapan 2 (dua) saksi atau lebih yang kesemua itu juga masih termasuk golongan ahli waris. Menurut hemat Peneliti, wasiat tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dibidang waris bagi ahli waris. Dasar analisis Peneliti adalah bahwa wasiat lisan hanya bergantung pada keterangan saksi jika diajukan dalam persidangan untuk alat bukti apabila terjadi sengketa. Berbeda jika wasiat dibuat secara tertulis terlebih dengan akta otentik, maka pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 54.

⁹¹ Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 134.

formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁹²

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa ‘suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat’. Bukti tertulis harus diajukan sebagai bukti penyanggah dalil-dalil dalam gugatan/bantahan/perlawanan pihak Penggugat/Pembantah/Pelawan. Ketersediaan dokumen asli menjadi begitu penting agar keseluruhan dokumen tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan dokumen yang berupa salinan/copy dokumen tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan tetapi hanya menjadi sebuah catatan saja. Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumen ini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.⁹³

⁹² Siti Rokhayah, “Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/Pembuktian-dalam-upaya-memenangkanperkara-perdata.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 14.30 WIB.

⁹³ *Ibid.*

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa.⁹⁴

Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Menurut Ika Hanyani, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.⁹⁵

Berdasarkan telaah terhadap duduk perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, diketahui bahwa wasiat dalam kasus tersebut dibuat tanpa akta notaris, atau dalam hal ini

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 27-28.

berupa wasiat lisan. Wasiat lisan dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Apabila sengketa benar-benar terjadi, gugatan dapat diajukan karena dalam hukum perdata berlaku asas 'siapa yang menggugat maka ia yang wajib membuktikan'. Wasiat lisan berisiko, karena alat bukti yang dapat diajukan hanyalah keterangan saksi. Padahal, alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menurut kedua putusan tersebut, wasiat lisan atau di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Akibatnya, keabsahannya sangat mudah digugat oleh ahli waris lain yang tidak puas. Dalam hukum acara perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sementara wasiat non-otentik hanya memiliki kekuatan sebagai bukti awal yang memerlukan dukungan bukti-bukti lain yang sangat kuat.⁹⁶ Kasus yang tercermin dalam kedua putusan tersebut menjadi contoh nyata bagaimana wasiat tanpa akta otentik dapat memicu sengketa berkepanjangan di antara ahli waris. Pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki

⁹⁶ R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian di Pengadilan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 15.

celah hukum untuk menggugat, dengan argumen bahwa wasiat lisan tersebut tidak sah, dibuat di bawah paksaan, atau bahwa pewaris tidak dalam kondisi mental yang sehat saat menyampaikannya. Hal ini tidak hanya memakan biaya dan waktu, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Wasiat lisan memiliki risiko hukum yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Dalam Putusan Pengadilan Agama Takalar sebagai tingkat pertama, gugatan penggugat ditolak karena majelis hakim menilai bahwa wasiat lisan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Namun, pada tingkat banding, yaitu dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, majelis hakim tingkat banding menerima sebagian permohonan banding dan menyatakan bahwa wasiat lisan dapat dianggap sah apabila merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat hukum dari pembuatan wasiat tanpa akta notaris atau secara lisan terutama terletak pada aspek kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa waris. Dalam hal ini, kekuatan pembuktian dari wasiat lisan atau wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris secara jelas berada di bawah kekuatan pembuktian dari wasiat yang dibuat di hadapan notaris sebagai akta otentik. Hal ini karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara hukum, sedangkan wasiat lisan hanya bergantung pada kesaksian yang dapat diperdebatkan kebenarannya di persidangan.

Kekuatan pembuktian dari wasiat yang dibuat secara lisan tidak sesempurna wasiat tertulis dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Ketika sengketa

terjadi, dan obyek perkaranya adalah wasiat yang dilakukan tanpa akta notaris atau wasiat lisan, maka alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan bisa jadi hanya keterangan saksi. Saksi yang memberikan kesaksian di hadapan persidangan wajib memberikan keterangan mengenai tindakan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar, dan alami secara langsung. Urgensi pembuatan wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh yang berwenang bukan lain adalah untuk suatu pembuktian kepada seluruh pihak yang bersangkutan terhadap harta benda yang diwasiatkan dalam akta tersebut. Harapannya, akta tersebut menjadi bukti yang otentik dan kuat baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan ketika terjadi perselisihan.⁹⁷ Jika surat wasiat dibuat dalam bentuk akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya termasuk dalam kategori pembuktian sempurna, selama tidak ada pihak yang sanggup membuktikan sebaliknya. Sementara itu, wasiat yang hanya berupa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih lemah dan rentan digugat di pengadilan.⁹⁸

Selain itu, keberadaan akta wasiat juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris maupun penerima wasiat. Dengan adanya akta otentik, maka kehendak pewasiat tidak mudah diperdebatkan atau disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu, karena isi dan kebenarannya telah dijamin oleh pejabat berwenang yang membuatnya. Hal ini sekaligus dapat meminimalisir

⁹⁷ Arminsyah Putra, *Op. Cit*, hal. 98.

⁹⁸ Firmansyah Umaaya, 2018, "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdata", *Jurnal Lex Privatum*, No. 8, Vol VI, hal. 69.

terjadinya konflik keluarga ataupun gugatan hukum di kemudian hari, sebab akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, pembuatan wasiat dalam bentuk akta tidak hanya bermanfaat bagi pewasiat, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terkait.

Uraian di atas sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu wasiat secara umum. Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, tujuannya adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pewasiat meninggal dunia;
2. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti; dan
3. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, wasiat secara lisan yang di akui dalam KHI pembuktiannya kurang kuat dan tidak adanya kepastian hukum menempatkan wasiat tersebut rawan akan gugatan. Keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan KUHPdata, pembuktian dengan tulisan

⁹⁹ *Ibid*, hal. 99-109.

dilakukan dengan tulisan dan/atau akta otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Hal ini berdasarkan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, serta ditemukan pula di dalam Pasal 1855 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat-alat bukti ini juga merujuk pada beban pembuktian dalam perkara di Peradilan Agama terkait warisan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat dengan akta Notaris sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan pembuktian wasiat kedepannya jika terjadi perselisihan antara para pihak.¹⁰⁰

Berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan beberapa akibat hukum dari wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik:

1. Kekuatan Pembuktian Lemah, Wasiat yang disampaikan secara lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik pada dasarnya hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai tulisan biasa, bukan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap keaslian maupun kebenaran substansi wasiat, khususnya apabila terdapat pihak yang menyangkal keberadaannya. Dalam praktik peradilan, hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kehendak pewaris, karena isi wasiat terlebih dahulu harus dibuktikan melalui alat bukti tambahan di persidangan. Proses pembuktian ini tidak jarang menimbulkan

¹⁰⁰ *Ibid.*

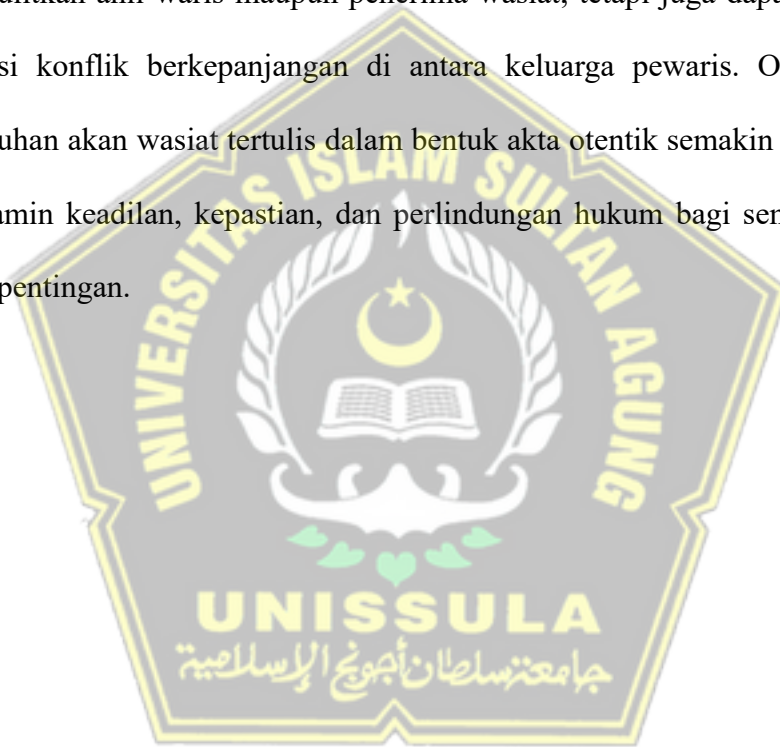
perdebatan hukum yang kompleks serta memperpanjang proses penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

2. Rawan Gugatan, Wasiat yang tidak memenuhi ketentuan formal, khususnya yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau tidak ditandatangani secara sah, sangat rentan menjadi objek sengketa hukum. Ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan memiliki dasar untuk menggugat keabsahan wasiat tersebut, dengan alasan bahwa wasiat mengalami cacat prosedural atau bahkan telah direkayasa. Dalam praktik peradilan, gugatan semacam ini sering kali berujung pada pembatalan wasiat atau setidaknya penundaan dalam pelaksanaannya. Fenomena ini tampak jelas dalam kasus-kasus yang dianalisis, di mana aspek formalitas menjadi titik krusial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu wasiat.
3. Tidak Memberikan Kepastian Hukum, Tidak adanya bentuk otentik pada suatu wasiat mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena isi dan keabsahan wasiat tidak dapat langsung dijalankan, melainkan harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu di pengadilan. Akibat dari kondisi tersebut adalah tertundanya pelaksanaan wasiat, yang berdampak pada ketidakjelasan status hak para ahli waris. Keadaan ini jelas bertentangan dengan tujuan dasar dari hukum waris, yakni untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam pelaksanaan kehendak pewaris setelah wafatnya.

4. Perlu Harmonisasi Hukum, Perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur bentuk dan syarat sahnya wasiat menunjukkan bahwa diperlukan adanya penyesuaian atau harmonisasi hukum. Ketidaksesuaian ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran yang berujung pada terjadinya perselisihan hukum. Oleh karena itu, agar tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda-beda, maka penting untuk segera menyelaraskan aturan-aturan tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui pembaruan undang-undang maupun melalui putusan-putusan hakim (yurisprudensi) yang konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan wasiat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan wasiat itu sendiri. Dalam hal ini, kehendak terakhir dari pewaris bisa saja dianggap tidak terbukti karena lemahnya kekuatan pembuktian. Inilah yang menjadi kelemahan utama dari wasiat lisan yang diakui oleh KHI, yaitu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menunjukkan bahwa wasiat lisan sangat rentan terhadap gugatan. Bahkan, dalam proses persidangan, pengadilan harus terlebih dahulu membuktikan kebenaran adanya wasiat lisan sebelum memasuki pokok perkara yang dipersengketakan.

Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun KHI masih memberikan ruang pengakuan terhadap wasiat lisan, pada praktiknya bentuk wasiat seperti ini tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Akibatnya, para pihak sering kali harus melalui proses pembuktian yang panjang di pengadilan hanya untuk memastikan keberadaan dan isi dari wasiat tersebut. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan ahli waris maupun penerima wasiat, tetapi juga dapat menimbulkan potensi konflik berkepanjangan di antara keluarga pewaris. Oleh karena itu, kebutuhan akan wasiat tertulis dalam bentuk akta otentik semakin mendesak demi menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.



C. Contoh Akta Notaris tentang Wasiat

SURAT WASIAT (TESTAMENT)

Nomor :28

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (27-08-2025). Pukul sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat (10.00 WIB).-----

Menghadap kepada saya, **NOVIA NURUL AIMMAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris Kabupaten Rembang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut para bagian akhir akta ini :-----

-**Nyonya AMIE**, Warga Negara Indonesia, lahir di Rembang, pada tanggal sepuluh November seribu Sembilan ratus delapan puluh (10-11-1980), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 331710631165; bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning X WO- I/21, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kabupaten Rembang.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.-----

-Penghadap **Nyonya AMIE** tersebut menerangkan hendak membuat surat wasiat dan untuk itu memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris, sepenuhnya di luar saksi-saksi.-----

-kemauan itu saya, Notaris, susun dan suruh tulis dalam perkataan sebagai berikut:-----

"Saya tarik kembali dan menghapuskan semua wasiat (Testament) dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan wasiat (Testament) yang dibuat oleh saya

sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan."-----

Saya hibah wasiatkan kepada:-----

-Tuan HENDRAWAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada 20-10-2005, pelajar, sebagaimana ternyata dari KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1456/JU/2005, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 30-10-2005 (tiga puluh Oktober dua ribu lima);-----

berupa:-----

-Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 10/Rembang, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Rembang, Kelurahan Sumberjo, seluas 102 M2 (seratus dua meterpersegi), setempat dikenal Jalan Janur Kuning VII, Blok WM-2 Kavling Nomor 10, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-09-2000, Nomor: 15/Rembang/2000 dan menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tanggal 11-03-2001 (sebelas Maret dua ribu satu), tercatat atas nama Nyonya AMIE;.-----

-demikian berikut bangunan yang sekarang ada atau dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang menurut sifatnya, peruntukannya dan peraturan hukum yang berlaku dianggap sebagai benda tetap.-----

-Surat wasiat (Testament) ini dilakukan semata-mata untuk menghindari permasalahan dari pihak lain, siapapun juga yang mempersalahkan, maka hendaknya yang mempersalahkan tersebut diputus kalah.-----

-Setelah karangan tersebut sudah selesai disusun maka sebelum karangan tersebut saya, Notaris bacakan kepada

penghadap maka saya, Notaris telah meminta kepada para penghadap tersebut untuk sekali lagi menyatakan kehendaknya yang terakhir itu secara singkat, akan tetapi cukup tegas, terang dan lugas kepada saya, Notaris, dan sekarang dimuka dan dengan hadirnya para saksi.-----

-Sesudahnya penghadap memenuhi permintaan saya, Notaris membacakan karangan tersebut kepada penghadap dan sesudah itu saya, Notaris menanyakan kepadanya apakah yang telah saya, Notaris bacakan itu betul memuat dengan tepat kehendak yang terakhir, maka pertanyaan itu dijawab dengan pengakuan sepenuhnya.--

-Pembacaan, pertanyaan dan jawaban tersebut di atas tadi kesemuanya telah dilakukan dihadapan para saksi.-

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona INDRIA**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua puluh lima Juli dua ribu satu (25-07-2001), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 331710654432, bertempat tinggal di Bender, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalisidi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.-----

2. **Tuan WIJAYA**, lahir di Rembang, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-12-1992), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33187654498, bertempat tinggal di Lingkar Ngrawan Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.-----

-Kedua pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini

ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya,
notaris.-----

-Segera akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para
penghadap-----

-dan saksi-saksi dan telah dimengerti isinya secara
keseluruhan, dan para penghadap membubuhkan, sidik
jari kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan
saya,Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini,
maka seketika itu juga ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-dibuat dan dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----

Penghadap

(Nyonya AMIE)

Saksi

Saksi

(Nona Indria)

(Tuan Wijaya)



Notaris di Rembang

NOVIA NURUL AIMMAH, S.H., M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Terhadap Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks hanya bisa dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak mengenal adanya wasiat lisan. Serta terdapat perbedaan pandangan hukum dari kedua hakim antara majelis hakim Tingkat pertama dan majelis hakim banding dalam memutus perkara tersebut yang menunjukkan tidak adanya keseragaman dalam menilai wasiat lisan sesuai pokok perkara tersebut. Hal ini tentu berdampak pada kepastian hukum khususnya bagi Masyarakat yang Menyusun wasiat secara lisan. Wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, berisiko dan cenderung menimbulkan sengketa diantara ahli waris sebagaimana dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.
2. Akibat Hukum Terhadap Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks berkaitan dengan aspek kekuatan pembuktian, wasiat

yang disampaikan secara lisan dan diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini menyebabkan wasiat lisan menjadi rentan terhadap gugatan. Di sisi lain, pengaturan mengenai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia masih merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menempatkan akta otentik sebagai alat bukti dengan kekuatan paling tinggi. Oleh karena itu, wasiat yang tidak dibuat di hadapan notaris atau tidak dalam bentuk akta otentik dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahannya, karena sulit untuk dibuktikan sebagai benar-benar mencerminkan kehendak terakhir dari pewasiat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Guna menjamin kepastian hukum dalam membuat wasiat antara si pewasiat dengan penerima wasiat perlu adanya keseragaman atau keserasian suatu aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam agar terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan suatu wasiat. Dan juga menghindari konflik yang muncul dikemudian hari.
2. Wasiat sebaiknya dibuat oleh atau di hadapan Notaris guna memberikan status sebagai akta otentik, sehingga menjamin kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 180

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (106)

B. Buku

Adrian Pitlo, 1994, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 134.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Benjamin Asri dan Thabrani asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan teoritis dan praktek)*, Tarsito, Bandung.

Budi Ali Hidayat, 2009, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id (dalam teori dan praktik)*, Angkasa, Bandung.

Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Duta media, Surabaya.

Fathur Rachman, 1975, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.

G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Terjemahan oleh Kurt Wilk, New York: Chelsea Publishing Company.

- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Husein Bhreisy, 1990, *Kamus Islam*, Galuni Jaya, Bandung.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, 2012, *Studi Islam*, Ratu Jaya, Medan.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, 2008, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Oemar Salim, 1991, *Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Quraish Shihab, 1994, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian di Pengadilan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Cet : 12 Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2012, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Surni Ahlan Sjarif, 1986, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Achmad Fauzi Imron, 2015, Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerduta, *Jurnal Asy-Syari'ah*, No. 1, Vol. I.
- Alentine Phebe Mowoka, 2014, Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex es Societatis*, No. 4, Vol. II.
- Arminsyah Putra, 2020, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata), *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, No. 2, Vol. I.
- Arpin, 2015, Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta, *AkMen Jurnal Ilmiah*, No. 3, Vol. XII.
- Budi Aspani, 2018, Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, No. 3, Vol. XVI.
- Deasy Soeikromo, 2014, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, No. 1, Vol II.
- Diah Ragil Kusuma dan Munsharif Abdul Chali, 2018, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama, *Jurnal Akta Unissula*.
- Firmansyah Umaaya, 2018, Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerduta, *Jurnal Lex Privatum*, No. 8, Vol VI.
- Gladys Natalie S. dan Benny Djaja, 2023, Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Unes Law Riview*, Vol. 5, Issue 4.
- Ibnu Artadi, 2006, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

- Ihsan Nul Hakim, 2016, Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol I.
- M. Ikhsan, 2016, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, No. 3, Vol IV.
- M. Khairil Aziz, Skripsi: Alih Kepemilikan Tanah Wasiat Secara Sepihak di Dusun Bentenu (Studi Kasus Desa Tempos Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat), (NTB: Universitas Islam Negeri UIN Mataram, 2019).
- Moh. Syamsul Mu'arif, 2015, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW), *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, No.2, Vol. III.
- Williams Elsafan Loke, 2022, Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, No. 2, Vol X.
- Yudhana Hendra Pramapta, 2023, "Implikasi Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor Register Perkara
196/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

E. Internet

[http://rumah dan tanah dibogor.infokokojual.com/bisnis-lain/jual-tanah-dan-rumah-di-bogor/tinjauan-tentang akta-jual-beli-tanah/](http://rumahdan tanahdibogor.infokokojual.com/bisnis-lain/jual-tanah-dan-rumah-di-bogor/tinjauan-tentang-akta-jual-beli-tanah/)

<http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawahtangan/>

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wasiat-kepada-ahli-waris-tpRgm>

[https://muslim.or.id/67879-status-harta wasiat-untuk-ahli-waris.html](https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html)

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/Pembuktian-dalam-upaya
memenangkanperkara-perdata.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/Pembuktian-dalam-upaya-memenangkanperkara-perdata.html)

